

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PEMAKAI
KARTU KREDIT TIPE GOLD DENGAN BANK PENERBIT
KARTU KREDIT
(Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**RAHALIM RAJA MUDA HARAHAHAP
NPM: 14.840.0021**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PEMAKAI
KARTU KREDIT TIPE GOLD DENGAN BANK PENERBIT
KARTU KREDIT
(Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**RAHALIM RAJA MUDA HARAHAP
NPM: 14.840.0021**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penyelidikan Sengketa Atas Pemakaian Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 144/Pu-02017/PN. Ma)**

Nama : **RAHALIM RAJA MUDA HISRAHIF**

NPM : **14.840.0021**

Bidang : **Ilmu Hukum Perdata**

Dianjurkan Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Zaini Munawir, SH, M.Hum

Sri Hidayati, SH, M.Hum

DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 20 Desember 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Desember 2018




RAHALIM RAJA MUDA HARAHAP
NPM: 14.840.0021

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PEMAKAI KARTU
KREDIT TIPE GOLD DENGAN BANK PENERBIT KARTU KREDIT
(Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn)

Oleh:

RAHALIM RAJA MUDA HARAHAP
NPM: 14.840.0021

Bisnis kartu kredit di era modern sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga tidak heran apabila bank berlomba-lomba mengeluarkan kartu kredit dengan fasilitas yang sangat menarik sehingga menimbulkan persaingan antar bank di Indonesia. Kata kredit dalam dunia bisnis memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit dan bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit.

Metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan.

Dasar hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing masing pihak adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak baik itu pihak penerbit yaitu bank dan pihak pemakai kartu kredit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Pasal 16 A dan Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit adalah adanya keterlambatan dan ketidakmampuan pemakaian kartu kredit untuk membayar tagihan atas kartu kreditnya. Penyelesaian sengketa Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan dikarenakan tidak ada penyelesaian melalui musyawarah.

Kata Kunci: sengketa kartu kredit, pengguna dan penerbit kartu kredit

ABSTRACT
**JURIDICAL REVIEW OF DISPUTE SETTLEMENT FOR USING GOLD
TYPES OF CREDIT CARDS WITH A BANK OF PUBLIC CREDIT CARD**
(Study of Decision No. 161 / Pdt-G / 2017 / PN.Mdn)

By:
RAHALIM RAJA MUDA HARAHAHAP
NPM: 14,840.0021

The credit card business in the modern era is now in great demand by the public, so it is not surprising that banks are competing to issue credit cards with very attractive facilities that create competition between banks in Indonesia. The word credit in the business world means that you will be able to borrow money or the ability to enter into a commercial transaction or obtain delivery of goods or services with an agreement that will pay it later.

The problem in this study is how the legal rules for issuing credit cards are related to the rights and obligations of each party. how are the factors causing disputes over credit card usage between credit card issuers and credit card users and how to resolve disputes over the use of credit cards between issuing banks and credit card users.

The research method used by the author is: Research Library (Library Research) In this library research the authors do by studying books, scientific essays, magazines and materials that are theoretical in nature that can be used as a basis or rationale in making this thesis. Field Research (Field Research) Through this method, the author will conduct field research to obtain data by conducting research directly to the Medan District Court, and in this case the author will examine the case according to the title submitted.

The legal basis for credit card issuance is related to the rights and obligations of each party is an agreement agreed upon by the parties, namely the issuer, the bank and the party using the credit card. Republic of Indonesia Law Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. Law Number 10 of 1998 concerning National Banking. Decree of the Minister of Finance No. 1251 / KMK. 013/1988 Concerning the Provisions and Procedures for Implementing Financing Institutions of Bank Indonesia Regulation Number 7/52 / PBI / 2005 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities dated December 28, 2005 which were amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/8 / PBI / 2008. Article 16 A and Article 16B Bank Indonesia Regulation Number 14/2 / PBI / 2012. The factor that causes disputes over credit card usage between credit card issuers and credit card users is that there are delays and incapacity to use credit cards to pay bills on their credit cards. Dispute Resolution No. Decision 161 / Pdt.G / 2017 / PN. The settlement was carried out through the Medan District Court because there was no settlement through deliberation.

Keywords: *credit card disputes, users and credit card issuers*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan penyelesaian sengketa pemakaian kartu kredit.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Dr. H. Hakim Tua Harahap, SH, MH, dan Ibunda Sri Wahyuni Siregar, SH yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis, Kakak Penulis Lestari Aprilia, SH, dan Adik-adik Dewi Agustina Harahap, dan Laksamana Agung Harahap yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Riskan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Teman-teman saya, Blinton M. Samoir, M. Ramadhani, Wira dan seluruh stambuk 2014 Reg. A Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
9. Seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 20 Desember 2018
Penulis

RAHALIM RAJA MUDA HARAHAP

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Bank dan Kartu Kredit	9
2.1.1 Sejarah berdirinya Bank	9
2.1.2 Pengertian Kartu Kredit	10
2.1.3. Fungsi Dan Manfaat Kartu Kredit	13
2.1.4. Jenis-Jenis Kartu Kredit	17
2.2. Kerangka Pemikiran	20
2.3. Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
3.1.1 Jenis Penelitian	25
3.1.2 Sifat Penelitian	26
3.1.3 Lokasi Penelitian	26
3.1.4. Waktu Penelitian	26

3.2.	Teknik Pengumpulan Data	27
3.3.	Analisis Data	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1.	Aturan Hukum Penerbitan Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
4.2.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pemakaian Kartu Kredit Antara Penerbit Kartu Kredit Dengan Pemakai Kartu Kredit.....	48
4.3.	Penyelesaian Sengketa Atas Pemakaian Kartu Kredit Antara Bank Penerbit Dengan Pemakai Kartu Kredit.....	55
4.4.	Analisis Kasus	61
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1.	Simpulan	70
5.2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Berdasarkan pengertian ini, bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam jalur lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan.

Peranan perbankan adalah sebagai *Intermediary Financial Institution*. Kata “bank” disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.

Bank berfungsi pula sebagai “*financial intermediary*”² (lembaga keuangan seperti asuransi yang bertindak sebagai penengah antara penabung dan peminjam) dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sedangkan sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, 2004, Citra Umbara, Bandung, halaman. 153

²Albert G Glordano, 2017, *Kamus Istilah dagang Inggris-Indonesia*, Jakarta: Setiakawan, halaman. 69.

perluasan kesempatan kerja.³

Sebagai bentuk perwujudan dari pelayanan bank kepada masyarakat adalah dengan diterbitkannya kartu kredit yang mampu memberikan fasilitas kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Bisnis kartu kredit di era modern sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga tidak heran apabila bank berlomba-lomba mengeluarkan kartu kredit dengan fasilitas yang sangat menarik sehingga menimbulkan persaingan antar bank di Indonesia. Kata kredit dalam dunia bisnis memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Seiring berkembangnya jaman yang semakin modern ini, perkembangan penggunaan kartu kredit pun semakin banyak dan hal ini menimbulkan semakin banyaknya pula penyalahgunaan kartu kredit di masyarakat. Selain itu, yang terjadi adalah para pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit tidak selamanya melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak yang diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kekhilafan maupun karena alasan-alasan yang lain.

³ *Ibid*, halaman. 26

⁴ Johannes Ibrahim, 2008, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 6.

⁵ Peraturan-Peraturan Bank Indonesia Tahun 2003, Karina, Surabaya, 2004, halaman. 86

Sehingga di sinilah peranan hukum dibutuhkan untuk menata penggunaan kartu kredit yang di era modern saat ini sudah tidak dapat dipisahkan dalam kebutuhan dunia bisnis

Pengertian kartu kredit adalah suatu kartu yang dapat dipakai untuk membayar secara kredit dengan membukan suatu *credit account* (rekening koran), *open credit* (rekening terbuka), *charge credit* (rekening ongkos) yang diangsur secara bulanan.⁶ Sedangkan menurut Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pihak pertama merupakan lembaga keuangan bank atau bukan bank yang bertindak sebagai penerbit kartu kredit (*issuer*), pihak kedua merupakan pengguna jasa bank yang berlaku sebagai pemegang kartu kredit (*card holder*) dan pihak ketiga yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur yang kemudian dikenal dengan 5 Cs. Pada sasarananya konsep 5`Cs ini akan dapat

⁶ T. Guritno, 2007, *Kamus Perbankan Dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman. 71

⁷ Johannes Ibrahim, *Loc.Cit.*

memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.⁸ Dalam prakteknya, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang dibutuhkan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi, fungsi bank hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.⁹

Dalam menggunakan kartu kredit, antara para pihak terlebih dahulu membuat suatu perjanjian. Kemudian atas dasar perjanjian tersebut akan memunculkan suatu hubungan hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihaknya. Dalam hal ini yang dijadikan obyek kegiatan para pihak adalah kartu kredit. Hubungan hukum yang dimaksud di atas adalah :

1. Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit, dimana penerbit kartu kredit berhak atas komisi dari penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit serta berkewajiban menjamin kelancaran pembayaran dengan menggunakan kartu kredit
2. Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan tempat penerimaan pembayaran kartu kredit, dimana penerbit kartu kredit dan tempat penerimaan kartu kredit sama-sama berhak atas komisi atas penggunaan kartu kredit
3. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan tempat penerimaan pembayaran kartu kredit.

Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum atas pengakuan dan jaminan hukum dalam

⁸ Dahlan Siamat, 2013, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, halaman. 99

⁹ Gatot Supramono, 2015, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djembatan, halaman. 33-34

rangka melindungi pemegang kartu kredit dengan ketentuan yaitu:

1. Pengaturan hak dan kewajiban antara pihak pemegang, penerbit dan penjual yang seimbang
2. Penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya
3. Kesempatan yang sama di antara pemegang atau calon pemegang kartu kredit untuk mendapatkan kartu kredit atau mendapatkan perlakuan yang sama, dalam arti bahwa penerbit tidak dapat melakukan perbedaan perlakuan kepada pemegang atau calon pemegang dengan alasan atau kriteria yang tidak *reasonable*
4. Kewajiban dari penerbit untuk melakukan disclosure terhadap pemegang tentang:
 - a. Besarnya bunga kredit dan cara menghitungnya
 - b. Seluruh *fee* yang dipungut, seperti *annual fee*, *card issuance fee*, *transaction fee*.
 - c. Denda keterlambatan atau biaya untuk *cash payment*
 - d. *Grace periode* antara penagihan dan keharusan pembayaran
 - e. Melarang penerbit mencegah penjual dalam hal melakukan discount jika dilakukan pembayaran harga barang secara *cash*
 - f. Mensyaratkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang karena salahnya penjual
 - g. Melarang penjual untuk memungut kelebihan biaya jika dibeli dengan kartu kredit.

5. Dalam hal ada protes dari pihak pemegang terhadap tagihan, mewajibkan penerbit untuk melakukan investigasi secepatnya dan melakukan koreksi secepatnya jika ada kesalahan atau merespon secepatnya jika tidak ada kesalahan dalam perhitungan pembayaran.

Selain hal-hal tersebut di atas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta oleh nasabah.¹⁰

Dalam prakteknya, penggunaan kartu kredit tidak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang: "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Dasar hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit.

¹⁰ Edy Putra, 2009, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 15.

3. Penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit.
4. Akibat hukum terhadap sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit.
5. Hak dan kewajiban para pihak dalam kartukredit.
6. Mekanisme dalam penerbitan kartu kredit.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian tentang penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit tipe gold antara pemakai-pemakai kartu kredit dan bank penerbit kartu kredit dengan menganalisis Kasus Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Aturan hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak?
2. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan atas dalam skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) Program studi Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit.
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat mengetahui penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Bank dan Kartu Kredit

2.1.1. Sejarah berdirinya Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Berdasarkan pengertian ini, bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam jalur lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan.

Bank berfungsi pula sebagai “*financial intermediary*”² (lembaga keuangan seperti asuransi yang bertindak sebagai penengah antara penabung dan peminjam) dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sedangkan sebagai lembaga keuangan, disebut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2004. halaman. 153

² Albert G Glordano, *Op Cit* halaman. 69.

bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Peran bank bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara.³

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang masyarakat pengguna dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.

2.1.2. Pengertian Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit dimulai di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, didasari praktik lama dari para penjual dalam memberikan kredit terhadap pembelinya. Kartu kredit diterbitkan pertama kali tahun 1914 oleh *General Petroleum Corporation* (sekarang Mobil Oil) yang diberikan kepada para karyawannya dan langganannya. Kartu kredit terbuat dari papan kartu

³ Roy Shakti, 2011, *Credit Card Revolution*, Jakarta : PT. Media Pressindo, halaman. 52

yang fungsinya untuk mengetahui jumlah kredit yang diberikan kepada perorangan oleh toko-toko.⁴

Pada 1914, *Western Union*, sebuah perusahaan keuangan Amerika Serikat, mengeluarkan kartu dari bahan metal yang dicetak buta dan memberikannya kepada konsumen pilihan dengan mencantumkan identitas konsumen dan data *entry* untuk memudahkan informasi akan rekening dan transaksi. Praktek ini diterima dengan baik oleh para penjual lokal dan ditiru oleh beberapa hotel, pusat pembelanjaan, dan perusahaan kereta api Amerika Serikat dengan versi mereka masing-masing. Pada tahun 1947, Franklin National Bank mengeluarkan kartu-kartu terhadap non-konsumen dan memulai penggunaan kredit diluar area lokal.⁵

Dekade berikutnya, sejumlah *franchise* berkembang dengan bank tertentu di sejumlah kota besar di Amerika Serikat. Sejumlah bank menerbitkan kartu, digabungkan dengan kesediaan *merchant* menerima kartu sebagai alat pembayaran yang telah ditawarkan pada mereka yang memilih penggunaan kartu sebagai alat bertransaksi. Pada 16 Agustus 1966, para *merchant* dengan bank-bank itu membentuk asosiasi bernama *Inter-Bank Card Association (ICA)*.⁶

Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).⁷

⁴ Flory Santosa, 2009, *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, Jakarta: Niaga Swadaya, halaman.38.

⁵ *Ibid*, halaman. 39.

⁶ Aep S. Hamidin, 2010, *Tips & Trik Kartu Kredit, Memaksimalkan Manfaat & Mengelola Risiko Kartu Kredit*, Jakart : PT. Buku Kita, halaman.15.

⁷ Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : PT. Refika Adita, halaman. 70

Memasuki akhir dekade 1970-an, kartu kredit telah merambah hampir ke seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Kartu kredit yang paling populer digunakan saat ini adalah Visa dan *Master Card* yang masing-masing dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit Visa Internasional dan *Mastercard International*.⁸

Kartu kredit di Indonesia sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Terutama setelah deregulasi 20 desember 1988 dimana bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Pada umumnya kartu kredit di Indonesia dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan. Penerbitan kartu kredit oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh bank Indonesia.

Dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat material dari kartu kredit maka terdapat berbagai macam pengertian mengenai kartu kredit. Menurut Peter Salim dalam bukunya yang berjudul "*The Contemporaray English Indonesia Dictionary*", kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan bagi langganan-langganannya untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran tunai.⁹

Menurut Djoko Prakoso, pengertian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada cabang

⁸ *Ibid*, halaman. 16.

⁹ Peter Salim, 2012, *The Contemporary English Dictionary*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 438.

yang dapat menerima kartu kredit dari Bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.¹⁰

Pengertian tentang kartu kredit juga dapat ditemukan pada ketentuan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), yaitu:

Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.¹¹

2.1.3. Fungsi Dan Manfaat Kartu Kredit

Fungsi kartu kredit yang utama adalah sebagai alat pembayaran tidak tunai kepada merchant yang telah ditentukan oleh issuer berdasarkan perjanjian antara issuer dengan merchant dan sebagai alat untuk penarikan uang tunai melalui mesin ATM.

Sedangkan manfaat kartu kredit bagi penerbit kartu kredit/Issuer, pemegang kartu kredit/ *Card Holder* dan *Merchant* adalah sebagai berikut:¹²

1. *Issuer* / Penerbit Kartu Kredit

Manfaat kartu kredit bagi penerbit adalah:

a. *Service* / Pelayanan

Bagi bank yang menerbitkan kartu kredit manfaatnya adalah memberikan servis/pelayanan kepada nasabah dalam rangka meningkatkan kualitas

¹⁰ Djoko Prakoso, 2015, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 335.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009.

¹² Aep S. Hamidin, 2014 *Perbankan dan Uang*, Jakarta: Sinar Grafika halaman. 23-26.

bank tersebut, sehingga bank dapat menjadi bank yang serba ada yaitu bank yang dapat memenuhi segala kebutuhan nasabahnya.

b. *Profit / Keuntungan*

Issuer akan memperoleh keuntungan dari penerbitan kartu kredit. *Issuer* akan memperoleh bunga dari pinjaman kredit yang diberikan apabila pemegang kartu kredit membayar tagihan transaksinya dengan dicicil. *Issuer* juga akan memperoleh uang pangkal, uang administrasi, uang iuran tahunan, dan uang denda/penalti apabila pemegang kartu kredit telat membayar uang tagihan. Begitu juga dari *merchant*, *Issuer* akan memperoleh diskon beberapa persen dari harga barang yang dijual oleh *merchant / komisi* dari *merchant*.

c. *Marketing Tool/Sarana Pemasaran*

Merupakan suatu alat bagi *issuer* untuk menggunakan dana yang tersimpan dan merupakan suatu diversifikasi usaha bagi *issuer* yang menghasilkan keuntungan. Misalnya dalam pemasaran dengan sistem *CoBranded* yaitu Bank mengajak kerjasama dengan pengusaha untuk menerbitkan kartu kredit berdasarkan lisensi dari *Visa / master Card International*, maka kartu ini dapat diterima di seluruh dunia yang memasang logo *Visa / Mastercard*.

2. Pemegang Kartu / *Card Holder*

Manfaat kartu kredit bagi pemegang kartu kredit adalah:

a. *Safety* / Rasa Aman

Pemegang kartu kredit tidak perlu membawa uang tunai apabila hendak berbelanja, sehingga resiko kehilangan uang akibat pencurian dapat dihindari.

b. *Worldwide Acceptance* / Penerimaan yang Luas

Pemegang kartu kredit dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran di dalam maupun di luar negeri.

c. *Prestise*

Dengan memiliki kartu kredit dapat meningkatkan prestise / gengsi tersendiri karena tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit. Dikarenakan salah satu syarat untuk menjadi pemegang kartu kredit harus mempunyai pendapatan minimal tertentu yang cukup tinggi.

d. *Cash Advance* / Penarikan Tunai

Pemegang kartu kredit dapat melakukan pengambilan uang tunai secara langsung melalui ATM-ATM yang memasang logo dari penerbit kartu kredit. Mesin ATM ini dapat melayani penarikan tunai selama 24 jam sehingga kalau ada keperluan mendesak dan memerlukan uang tunai secara cepat maka pemegang kartu dapat mengambil uang tunai di ATM.

e. Mudah dalam tata cara pembayaran

Pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran secara tunai terhadap keseluruhan tagihan transaksi atau dengan membayar sejumlah minimum tertentu dari tagihan.

- f. *Travel Insurance* / Asuransi perjalanan dan pelayanan perjalanan lainnya
- Beberapa penerbit kartu kredit memberikan jaminan asuransi perlindungan selama perjalanan bila membeli tiket perjalanan menggunakan kartu kredit. Bahkan ada penerbit kartu kredit yang membebaskan pemegang kartu kredit membayar premi asuransi.

3. *Merchant*

Manfaat yang diperoleh *merchant* dengan menerima pembayaran kartu kredit adalah:¹³

a. Menambah volume penjualan

Dengan menerima kartu kredit maka *merchant* akan meningkatkan volume penjualan karena konsumen bertambah jumlahnya tidak hanya konsumen yang membeli barang dengan uang tunai saja tetapi juga konsumen yang berbelanja dengan kartu kredit, termasuk juga para wisatawan asing. Keuntungan lainnya yang diperoleh yaitu mengurangi tingkat persaingan antar perusahaan karena apabila ada beberapa pedagang yang menjual barang yang sama maka kalau ada satu pedagang yang menerima kartu kredit sedangkan yang lain tidak, tentu saja keuntungan buat pedagang tersebut.

b. Meningkatkan profit bagi perusahaan

Suatu konsekuensi yang logis apabila volume penjualan meningkat maka keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Secara psikologis kartu kredit dapat mendorong seseorang bersifat konsumtif. Pemegang kartu mungkin akan berbelanja lebih banyak karena adanya kredit dari Bank.

¹³ *Ibid* halaman. 28

- c. Memperoleh kepastian pembayaran dari penerbit

Dengan menerima pembayaran kartu kredit tersebut merchant tidak perlu merasa takut akan tidak dibayarnya transaksi yang dilakukan karena pembayarannya dijamin oleh bank. Kartu kredit mencegah mengalami kerugian dari penggunaan cek kosong.

- d. Sebagai sarana promosi

Dengan menyediakan diri menjadi penerima kartu kredit sebagai alat bayar, maka nama perusahaan yang bersangkutan akan dimuat buku pegangan bagi para pemegang kartu kredit, sehingga nama perusahaan akan terkenal di dalam dan di luar negeri. Hal ini berarti merupakan promosi bagi perusahaan yang menjadi penerima pembayaran dengan kartu kredit.

2.1.4. Jenis-Jenis Kartu Kredit

Kartu plastik pada prinsipnya dapat digolongkan berdasarkan fungsinya yaitu:¹⁴

a. *Credit Card*

Kartu kredit atau credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan yang lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.

¹⁴ Erry Kurniawati, 2011, *Hemat Dengan Kartu Kredit*, Yogyakarta : PT. Benteng Pustaka, halaman. 37

Misalnya tagihan bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000. Pembayaran minimum ditetapkan misalnya 10% dari total tagihan dengan pembayaran minimum sebesar Rp. 50.000. Dari angka tersebut maka pemegang kartu harus membayar cicilan sebesar $10\% \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 100.000}$. Sekiranya hasil perkalian dari tagihan tersebut kurang dari Rp. 50.000, maka jumlah cicilan bulan yang bersangkutan minimum Rp. 50.000. Misalnya jumlah tagihan Rp.200.000, maka jumlah cicilan adalah $10\% \times \text{Rp. 200.000} = \text{Rp.20.000}$. Karena jumlah tersebut kurang dari Rp.50.000, maka pemegang kartu harus mencicil minimal Rp.50.000.

Apabila *card holder* melakukan transaksi melampaui kredit limit, maka pembayaran minimum adalah sebanyak kelebihan dari kredit limit ditambah 10% dari total kredit limit. Pembayaran tersebut sudah harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer untuk setiap pemegang kartu. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan atau late charge. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui teller pada kantor bank yang bersangkutan maupun ATM (*Automated Teller Machine*) di mana ada tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik di dalam maupun luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah Visa dan Master Card.¹⁵

b. *Charge Card*

Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau

¹⁵ *Ibid* halaman. 40

tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya Rp. 1.000.000, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu maka jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh *issuer*.¹⁶

c. Debit Card

Debit card berbeda dengan kedua kartu plastik yang telah disebutkan di atas. Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual (*merchant*) sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola).

Mekanisme pembayaran dengan *debit card* yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemegang kartu menyerahkan kartu debatnya pada kasir di counter penjualan (*at the point of sales*). Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang *online* dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan langsung terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar jumlah nilai transaksinya dengan mengkredit rekening *merchant*. Seperti halnya dengan *credit card*, jenis kartu debit ini dapat digunakan pula untuk menarik uang tunai baik melalui *counter* bank maupun melalui mesin kas otomatis atau ATM dan berfungsi sebagai *cash card*.¹⁷

¹⁶ *Ibid* halaman. 42

¹⁷ *Ibid* halaman. 44

d. *Cash Card*

Cash card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu, pemegang *cash card* salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya.¹⁸

e. *Check Guarantee Card*

Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM.¹⁹

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka teori atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²⁰ Fungsi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan

¹⁸ *Ibid* halaman. 46

¹⁹ Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman. 401

²⁰ M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, halaman.

(*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).²¹

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.²² Pembahasan tentang penyelesaian sengketa atas pemakai kartu kredit tipe *gold* antara pemakai-pemakai kartu kredit dan bank penerbit kartu kredit pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dalam masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntun bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:²³

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak

²¹ Achmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 85

²² W. Friedman, 2017, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, halaman. 21.

²³ Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukum Indonesia - laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 28 pebruari 2018.

kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

3. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi :
“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebebaskan-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah fikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.

Berdasarkan pengertian teori dan kegunaan serta daya kerja teori tersebut di atas dihubungkan dengan judul penelitian ini tentang Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Antara Pemakai-Pemakai Kartu Kredit dan Bank Penerbit Kartu Kredit maka teori yang dipergunakan sebagai kerangka

pemikiran penelitian ini adalah teori hukum perjanjian.

2.3. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁴

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu:

1. Dasar hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak baik itu pihak penerbit yaitu bank dan pihak pemakai kartu kredit.
2. Faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit adalah adanya keterlambatan dan ketidakmampuan pemakaian kartu kredit untuk membayar tagihan atas kartu kreditnya.
3. Penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit merupakan jalan yang ditempuh oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya.

²⁴ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press, halaman. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman tentang tata cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Antara Pemakai-Pemakai Kartu Kredit dan Bank Penerbit Kartu Kredit. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.²

¹ Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, halaman. 163.

² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 41-42

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan No. 161/Pdt.G/2017/Pn.Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni 2018 setelah seminar proposal pertama.

Tabel Penelitian:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret-April 2018				Mei-Juni 2018				Juli-Agustus 2018				September-Oktober 2018					November-Desember 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Perbaikan Proposal					■	■															
4	Penelitian							■	■	■	■											
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■			
8	Sidang Skripsi																			■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

3.3. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.

³ Burhan Bungin, 2013, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 53.

⁴ Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman. 103.

⁵ *Ibid.*, halaman. 3.

Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁶

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.⁷ Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.



⁶ Sudikno Mertokusumo.2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman, 14.

⁷ Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Aturan Hukum Penerbitan Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Jika dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya, maka perkembangan kartu kredit dapat dikatakan masih relatif baru. Oleh karena itu, mengenai berlakunya kartu kredit tidak ditemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Perundang-undangan. Baik Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak membahas mengenai istilah kartu kredit ini. Sehingga, yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut:¹

1. Perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka selama dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan dalam suatu penerbitan dan pengoperasian kartu kredit, memang terdapat perjanjian

¹ Munir Fuady, 2015, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman. 180

yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum.

Dengan demikian, tentu saja pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.

2. Perundang-undangan sebagai dasar hukum

Seperti telah disebutkan bahwa baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Namun ada berbagai perundang-undangan lain yang menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut:²

- a. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 ayat (1) dari Keppres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit.

Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres No. 61 ini, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut termasuk kartu kredit, adalah Bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan Perusahaan pembiayaan.

² *Ibid* halaman. 181

- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pasal 2 dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 peraturan ini ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran barang/jasa.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 6 huruf l undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI

APMK ini diatur mengenai proses pengajuan ijin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- g. Berbagai peraturan perbankan lainnya

Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

Perjanjian-perjanjian antara para pihak tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:³

1. Antara penerbit dengan pemegang kartu kredit

Antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses di mana pihak pemegang mempelajari terlebih dahulu syarat-syaratnya dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Maka, perjanjian penerbitan kartu kredit ini bersifat bilateral (dua pihak). Selanjutnya apabila pihak calon pemegang sudah tertuju dengan syarat dan kondisi yang bersangkutan, maka

³ *Ibid* halaman 182

dia mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang pemegang kartu kredit tersebut.

Selanjutnya jika pihak penerbit menganggap pihak pemegang memenuhi kriteria seperti yang telah terlebih dahulu digariskan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang diperlukan, maka permohonan dari calon pemegang kartu tersebut disetujui. Apabila pihak pemegang telah diberitahu tentang persetujuan permohonannya oleh pihak penerbit, yang biasanya sekaligus dengan pengiriman kartu kreditnya, maka perjanjian antara kedua belah pihak secara hukum dianggap telah terjadi, dan sudah mengikat secara sah.

Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, apabila analis telah selesai melakukan analisa dari aspek hukum dan aspek lainnya terhadap permohonan kredit, kemudian bank memutuskan bahwa permohonan kredit layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan kredit, maka bank penerbit dan pihak pemohon kredit segera membuat perjanjian kredit.

Dasar hukumnya mengacu kepada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada pasal tersebut terdapat kata-kata penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank penerbit dengan pihak lain, kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak ada disebutkan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, namun menurut Sunarto, ”untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum

menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu kesepakatan kredit harus dibuat tertulis.”⁴

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 10 Oktober 1996. Dalam intruksi tersebut ditegaskan larangan melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur atau antara Bank Sentral dan Bank-Bank lainnya”. ”Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No. 03/1093/UPKKPD/ tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi, untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit.”⁵

Mengenai istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang berasal dari Belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ini belum ada kesamaan dan kesatuan dalam menyalin ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata lain belum ada kesatuan terjemahan untuk satu istilah asing ke dalam istilah teks juridis dari istilah Belanda ke dalam istilah Indonesia. Para ahli hukum Perdata Indonesia menterjemahkan atau menyalin istilah perjanjian yang berasal dari Belanda didasarkan pada pandangan dan tinjauan masing-masing.⁶

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. ”Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya

⁴ Sunarto, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, halaman. 99

⁵ *Ibid* halaman. 99

⁶ *Ibid* halaman. 72

tidak boleh kabur atau tidak jelas.”⁷ Selain itu juga,”perjanjian kredit sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.”⁸

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Perjanjian kredit bertujuan untuk:⁹

- a. Meminimalisir resiko kredit dikarenakan kelalaian debitur dalam melakukan pemenuhan berbagai kewajiban yang dipersyaratkan bank dari berbagai hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani debitur;
- b. Untuk mengelokasikan resiko kredit dalam penanganan *one obligor system* sehingga bank dapat melakukan pemantauan secara efektif;
- c. Menyelesaikan kewajiban debitur secara keseluruhan dan tidak dilakukan secara parsial;
- d. Dan akhirnya menimbulkan saling kepercayaan antara bank dan debitur sebagai mitra dalam bisnis.

⁷ Johannes Ibrahim, 2006 *Op Cit* halaman. 49

⁸ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 385

⁹ Johannes Ibrahim., 2004, *Crass Default dan Cross Collateral Penyelesaian Kredit Macet*, Bandung, Refika Aditama, halaman. 69

Perjanjian kredit dikatakan sebagai salah satu bentuk akta karena selain perjanjian kredit masih banyak akta-akta perjanjian lain yang juga dikategorikan sebagai akta, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa.

Selain dari pada itu juga Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb.tanggal 8 Oktober 1995. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya.

Dari peraturan tersebut, maka setiap pemberian kredit berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kredit. Kemudian surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati permohonan kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.¹⁰

Dalam praktik perbankan setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha akan menguntungkan pelaku usaha berupa efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, praktis karena naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani dan penyelesaian dengan cepat. “Karena konsumen hanya menyetujui dan atau

¹⁰ Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta, Grasindo, halaman, 264.

menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya serta homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.”¹¹

Perjanjian baku ini disiapkan tanpa adanya kesepakatan dengan pihak debitur. ”Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standart atau baku.”¹²

Pada waktu kredit akan diberikan pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank.”¹³ Dalam hal yang demikian itu pada umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat. ”Keadaan ini hanya benar apabila calon nasabah debitur termasuk pengusaha menengah atau termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah yang disatu pihak jumlahnya sangat besar sedangkan di pihak lain dana perbankan yang tersedia masih sangat terbatas untuk dapat dinikmati oleh sebahagian besar pengusaha yang termasuk dalam golongan ini.”¹⁴

Namun demikian harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahannya, kehadiran dari kontrak baku sangat diperlukan, terutama dalam

¹¹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 8-9

¹² Johannes Ibrahim 2004, *Op Cit* halaman 113

¹³ Bernadette M. Waluyo., 2003, *Hukum Perjanjian sebagai Ius Constituendum (Legis Ferenda) Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 63-64

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini., 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, halaman.188

bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak (*mass production of contract*) yang sangat memerlukan suatu standarisasi terhadap kontrak tersebut. ”Bagi dunia bisnis, kehadiran dari kontrak baku tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos dan dari segi hukum, kontrak baku ini banyak masalah, tetapi tetap dibutuhkan.”¹⁵

Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan tergantung kepada integritas nasabah debitur. Bilamana nasabah memang mempunyai integritas yang baik, tidak menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia membayar kembali kredit yang telah diterima, maka memang bank tidak perlu melakukan penyelesaian melalui bantuan hukum.

Tetapi menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang banyak terjadi adalah bahwa:

“Dalam keadaan kredit menjadi macet, baik oleh karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitur maupun karena usaha nasabah debitur mengalami kemacetan, ternyata bank tidak dapat mengandalkan sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi kepentingan bank sehingga sering kali membuat bank tidak berdaya sama sekali.”¹⁶

Perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu ini mirip dengan perjanjian kredit bank, di mana hutang akan dibayar kembali secara angsuran pada kartu kredit (dalam arti sempit), dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kasus kartu pembayaran secara tunai.

¹⁵ Muhammad Abdul Kadir, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 77.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit* halaman. 188

2. Antara pemegang kartu dengan penjual barang dan jasa

Antara pihak pemegang kartu kredit dengan penjual barang dan jasa terhadap mana kartu kredit dipergunakan, juga terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian, bahkan sering kali tidak tertulis yang lazim tentunya perjanjian jual beli.

Yang terjadi adalah ada tiga perjanjian yang saling terkait antara pemegang kartu, penerbit dan penjual barang/jasa. Perjanjian antara pihak penerbit dengan penjual dan antara penjual dengan pemegang kartu kredit antara pihak penerbit dengan pihak pembeli.

Jadi dalam hal ini ketika penjual setuju untuk menjual barang/jasanya pada pembeli dengan menggunakan kartu kredit, maka sebenarnya sudah terdapat suatu kesepakatan yang mengikat bahwa apabila terdapat otorisasi dari pihak penerbit atau siapapun yang menjadi agennya, maka pihak penjual telah setuju bahwa jual beli tersebut tidak dibayar secara cash, tetapi akan dibayar oleh pihak penerbit atau agennya ketika slip yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli nantinya diserahkan oleh penjual kepada penerbit atau agennya.

Dengan begitu, kesepakatan diantara para pihak penjual dengan pembeli tersebut merupakan terms and condition dari perjanjian jual beli yang secara hukum mengikat kedua belah pihak, sama mengikatnya dengan perjanjian jual-beli tersebut.

Jika otorisasi jika dimintakan, pihak penerbit juga sudah terikat, karena ketika kartu kredit diterbitkan, juga dengan semacam kesepakatan bahwa pihak penerbit akan membayar harga pembeli barang/jasa kepada siapapun kartu tersebut dipergunakan.

Tetapi jika tanpa otorisasi, tentu saja pihak penerbit akan tidak terikat jika ia dapat membuktikan bahwa pemegang dalam melakukan transaksi jual-beli tersebut, tidak dalam mengikuti syarat-syarat yang sudah terlebih dahulu ditetapkan. Misalnya membeli dengan batas maksimum harga yang dibenarkan.

Jika kita kembali kepada sistem perjanjian yang dianut oleh buku ketiga KUHPerdara, maka terms dan conditions berupa kesempatan antara pihak pembeli dengan pihak penjual bahwa harga yang akan dibayar oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut sudah mengikat, dan apabila terjadi pembatalan sepihak lewat pengadilan negeri yang berwenang. Seperti yang telah disebutkan dibawah, masih terdapat kontroversi pendapat tentang boleh tidaknya Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikesampingkan. Tetapi jika boleh dikesampingkan, hal tersebut jarang dilakukan dalam praktek jual beli. Apalagi terhadap jualbeli yang dilakukan secara lisan.

Jika seandainya setelah jual beli dilakukan, kemudian pihak penerbit, telah melakukan otorisasi, karena alasan apapun, tidak bersedia membayar uang harga pembeli kepada penjual. Maka dalam hal ini akan timbul masalah bahwa pihak penjual dapat menuntut hak nya atau tidak. Untuk itu, bagi penjual secara hukum ada dua pilihan sebagai berikut:

- a. Penjual menggugat pihak pembeli berdasarkan teori bahwa terjadi antara penjual dengan pembeli adalah semacam perjanjian jual-beli dengan syarat batal, hal ini disebutkan didalam Pasal 1253 KUH Perdata yang artinya, jual-beli itu sudah terjadi ketika slip pembayaran telah ditandatangani oleh pembeli, dan perjanjian jual-beli tersebut akan batal jika syarat pembayaran oleh pihak penerbit karena alasan apapun tidak dilakukan. Kurang tepat untuk mengatakan

bahwa pembayaran oleh pihak penerbit merupakan syarat tangguh, mengingat jual-beli sudah terjadi saat penandatanganan slip pembayaran oleh pembeli. Karena sejak saat itu pembeli sudah bebas untuk menggunakan barang hasil pembelian itu. Sehingga seluruh resiko yang mungkin terjadi atas barang tersebut sudah menjadi tanggungan pembeli. Menurut Pasal 1264 KUH Perdata apabila itu dianggap syarat tangguh, maka sebelum dibayar lunas oleh penerbit kartu kredit, resiko masih dibebankan pada pihak penjual, dan jual-beli dianggap belum pernah ada. Dalam kasus jual beli dengan kartu kredit, hal tersebut dirasakan sangat tidak adil. Karena jual-beli dengan kartu kredit dapat dianggap perjanjian dengan syarat batal, maka apabila syarat batalnya terjadi, in casu tidak dibayarnya harga oleh pihak penerbit kartu kredit, maka menurut Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak penjualnya.

- b. Pihak penjual dapat juga langsung menuntut pihak penerbit, berhubung pihak penerbit telah memberi persetujuan untuk membayar dengan jalan memberikan otorisasi kepada pihak penjual. Dengan otorisasi tersebut, pihak penerbit telah menyetujui dan mengikat dirinya untuk membayar harga pembelian barang/jasa tersebut. Sehingga, jika penerbit tersebut tidak membayarnya, penjual dapat langsung menggugat pihak penerbit tersebut.

Tetapi jika perjanjian penerbitan kartu kreditnya batal, misalnya ada penipuan oleh pihak pemegang, maka jual-belipun harus dianggap batal. Hal ini dikarenakan perjanjian penggunaan kartu kredit antara pihak penerbit, pemegang dan penjual tersebut adalah *assessor* terhadap perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit dengan pemegang kartu kredit.

Andai kata pihak penjual dirugikan karenanya, maka pihak penjual tersebut dapat menggugat siapa yang telah melakukan penipuan tersebut, dapat didasari atas perbuatan melanggar hukum. Bukan atas dasar wanprestasi atas perjanjian tertentu.

3. Antara penerbit kartu kredit dengan penjual barang dan jasa

Tidak ada suatu perjanjian khusus yang bersifat bilateral antara pihak penjual dengan pihak penerbit. Dalam hal ini yang ada hanya keikutsertaan pihak penerbit sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pemegang (pembeli). Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut menjadi perjanjian segitiga.

Sebenarnya dengan penerbitan kartu kredit, pihak penerbit sudah mengikatkan diri untuk membayar harga barang dan jasa kepada pemegang dengan menggunakan kartu kredit. Jadi, tindakan penerbitan kartu kredit ini dapat dianggap baru permulaan dari perjanjian segitiga tersebut. Perjanjian segitiga ini baru sempurna berlakunya jika jual beli telah dilakukan antara penjual dengan pemegang. Kemudian hubungan hukum segitiga tersebut diperkuat lagi (dikonfirmasi) setelah diberikan otorisasi terhadap penjual dalam jual-beli yang bersangkutan, karena jual-beli bersangkutan memenuhi syarat untuk dibayar. Maka otorisasi tersebut dapat diartikan bahwa pihak penerbit setuju untuk membayar harga pembelian terhadap jual beli yang spesifik tersebut.

Konfirmasi tersebut dapat juga diberikan dengan dikeluarkannya daftar nama dan nomor pemegang kartu kredit secara berkala yang ditujukan ke toko-toko besar. Akan tetapi tanpa konfirmasi/otorisasi tersebut, artinya dengan penerbitan kartu kredit saja, pihak penerbit sudah mengikat secara hukum, asal

jual beli dilakukan dengan syarat-syarat yang telah digariskan. Misalnya, harganya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan.

Apabila terjadi jual-beli dengan harga di atas nilai maksimum, maka ini merupakan kesalahan dari pihak pembeli, karena pihak pembeli itu tidak diperbolehkan untuk membeli di atas harga maksimum, pihak penerbit baru bertanggung jawab setelah dia memberikan otorisasinya. Karena, penerbit memberikan otorisasinya jika jual-beli di atas harga maksimum. Hal tersebut bisa saja terjadi karena penerbit telah mentolerir, berarti pihak penerbit telah mengetahui kewajibannya, ataupun bisa jadi juga adanya kesilapan. Dalam hal kedua kemungkinan tersebut, tentunya pantas jika pihak penerbit tersebut bertanggung jawab untuk membayar harga jual-beli tersebut kepada pihak penjual, tanpa mengurangi hak penerbit untuk meminta penagihan secara penuh kepada pemegang kartu, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Dalam penerbitan kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait secara langsung yaitu:¹⁷

a) Pemegang kartu (*card holder*)

Card holder atau member card diartikan orang yang memegang kartu kredit secara sah yang namanya tercetak di kartu dan berhak menggunakan serta tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut.

b) Pengusaha, pedagang (*merchant*)

Merchant adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegangnya, tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat

¹⁷ Muhammad Djumhana., *Op. Cit*, halaman. 403.

memberikan tanda atau menempelkan logo kartu dari kartu kredit yang diterima.

c) Bank atau pihak yang mengeluarkan kartu kredit (*card issuer*)

Bank yang mengeluarkan kartu kredit merupakan pihak yang harus didahului membayar kepada merchant, atas semua biaya akibat penggunaan kartu kredit oleh para pemegang kartu kredit. Setelah jatuh tempo, pihak bank baru menagih kepada pemegang kartu dengan mengirimkan tagihan penggunaan kredit.

Hubungan hukum bagi pihak-pihak dalam kartu kredit dapat dibedakan atas:¹⁸

1. Hubungan Hukum antara Penerbit dengan Pemegang Kartu

Dengan diterimanya permohonan untuk menjadi pemegang kartu oleh pihak penerbit, maka terjadilah hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu. Hubungan hukum tersebut adalah:

a) Perjanjian kredit.

Dalam hal ini penerbit memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu kredit di mana pengambilannya dapat dilakukan dengan kartu kredit. Langkahlangkah yang harus ditempuh oleh pemegang kartu kredit untuk hal tersebut adalah Pertama, melakukan perjanjian pembukaan kartu kredit, Kedua, melakukan perjanjian pemberian fasilitas kredit;

b) Perjanjian pemberi kuasa.

Mengenai perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 dan 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penerbit bertindak

¹⁸ *Ibid* halaman 405

selaku penerima kuasa dari pemegang kartu, untuk pemberian kuasa pemegang kartu kepada penerbit dilakukan dalam hal “mendebet pada rekening giro pemegang kartu untuk setiap tagihan data bank atas pemakaian kartu kreditnya”; dan

c) Perjanjian penitipan uang.

Pemegang kartu kredit mempunyai sejumlah dana tertentu di penerbit atau cabang-cabangnya, di mana pengambilannya dapat dilakukan dengan menerbitkan surat berharga, misalnya cek, bilyet giro dan kartu kredit.

2. Hubungan Hukum antara Penerbit dengan Pedagang

Hubungan hukum penerbit dengan pedagang pada prinsipnya berdasarkan perjanjian kerjasama secara implicit. Hubungan hukum di atas mengandung beberapa jenis perjanjian antara lain:¹⁹

a) Perjanjian Formal.

Perjanjian formal adalah perjanjian tertulis dalam formalitas tertentu. Perjanjian antara penerbit dengan pedagang ini bentuknya sudah standar dan dibuat oleh *issuer*. Pedagang tinggal melihat dan menyetujui atau tidak perjanjian itu yang tertuang dalam perjanjian pedagang. Jika pedagang menyetujui, ia tinggal menandatangani;

b) Perjanjian pemberian kuasa.

Dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, “pemberian kuasa timbul karena penerbit memberikan kuasa kepada pedagang untuk menerima atau menolak pembayaran dengan kartu kredit yang diserahkan oleh pemegang kartu”;

¹⁹ *Ibid* halaman. 408

c) Perjanjian utang-piutang.

Dalam Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, “hubungan hukum ini timbul karena adanya transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang, dimana dari transaksi tersebut menyebabkan adanya piutang pihak pedagang kepada bank. Hal ini disebabkan pedagang tidak menerima uang tunai atas transaksi pemegang kartu dengan pedagang, pedagang hanya menerima bukti-bukti penjualan barang/jasa yang ditandatangani oleh pemegang kartu, pihak pedagang dapat meminta tagihan pembayaran kepada penerbit”; dan

d) Perjanjian pelayanan berkala.

Dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian berkala dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, “masing-masing pihak terikat untuk melakukan kerjasama pada waktu tertentu mengenai jasa-jasa tertentu yang akan diberikan kepada pemegang kartu”.

3. Hubungan Hukum antara pengusaha dengan pemegang kartu

Hubungan hukum antara pemegang kartu dengan pedagang tergantung pada perikatan dasarnya. Perikatan yang mendasari hubungan hukum ini dapat berupa jual beli, perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya. Misalnya seorang pemegang kartu yang melakukan transaksi membeli barang-barang dagangan yang dijual oleh pengusaha, pemegang kartu melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan pengusaha menerima kartu kredit setelah diteliti. Dengan demikian antara pengusaha dengan pemegang kartu telah terjadi hubungan hukum jual-beli, pemegang kartu sebagai pembeli dan pengusaha sebagai penjual.

4.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pemakaian Kartu Kredit Antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemakai Kartu Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2/DASP mengeluarkan aturan untuk memperjelas aspek-aspek yang selama ini seolah-olah berada dalam zona abu-abu bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, yaitu pembatasan kepemilikan kartu kredit. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian dan aspek manajemen risiko pemberian kartu kredit.²⁰

Penawaran kartu kredit saat ini marak ditemui dan setiap penerbit kartu berlomba untuk memberikan limit kartu kredit yang paling tinggi tanpa melihat kemampuan bayar dari calon pemegang kartu kredit. Persyaratan pembukaan kartu sangat mudah, hanya dengan fotokopi KTP dan kartu kredit bank lain. Jelas, yang dilihat disini bukan lagi kemampuan masyarakat dalam membayar tagihan namun berapa limit kartu kredit di bank lain.

Beberapa hal penting yang ditegaskan ulang dan diatur oleh BI dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu antara lain:²¹

1. Pemegang kartu kredit utama harus sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Pemegang kartu kredit tambahan berumur minimal 17 tahun.
2. Penghasilan per bulan minimum dari pemegang kartu kredit adalah Rp 3 juta.

²⁰ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 22

²¹ https://www.cermati.com/artikel/pembatasan_kartu_kredit_apa_itu_dan_bagaimana_ketentuannya, diakses tanggal 14 Juli 2018 Pukul 10.00 wib

3. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafon kredit bagi pemegang kartu dengan penghasilan antara Rp 3 juta – Rp 10 juta antara lain:

- a. Jumlah maksimal penerbit kartu kredit yang boleh memberikan fasilitas kartu kredit kepada 1 pemegang kartu adalah 2 (dua) penerbit kartu.
- b. Jumlah total plafon kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu kredit kepada 1 pemegang kartu kredit adalah 3 (tiga) kali penghasilan bulanan (dibuktikan dengan slip gaji, faktur pajak, dan pembuktian lainnya).
- c. Tidak ada pengaturan khusus untuk pemegang kartu dengan penghasilan diatas Rp 10 juta per bulan. Pengaturan tersebut dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan risk appetite masing-masing.

Adanya aturan baru ini, maka penerbit kartu diharapkan untuk bekerja sama dengan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia untuk mengumpulkan semua data yang terkait dengan ketentuan BI tersebut, meliputi jumlah kartu kredit, jumlah plafon, pendapatan dan juga kualitas kredit dari masing-masing pemegang kartu kredit. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam implementasi aturan baru BI, khususnya mengenai jumlah dan limit plafon kartu kredit bagi pemegang kartu kredit dengan penghasilan antara Rp 3 juta – Rp 10 juta.²²

Menurut Pasal 16A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan:²³

1. Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.

²² [http:// com/pembatasan-kartu-kredit](http://com/pembatasan-kartu-kredit), diakses tanggal 14 Juli 2018 Pukul 10.30 wib

²³ Pasal 16A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

2. Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.
3. Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan:²⁴

1. Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup:
 - a. Besarnya tagihan;
 - b. Besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 - c. Penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
 - d. Plafon kredit dan sisa plafon kredit;
 - e. Tanggal transaksi;
 - f. Tanggal pembukuan (posting);
 - g. Besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
 - h. Tanggal cetak tagihan;
 - i. Tanggal jatuh tempo pembayaran;

²⁴ Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

- j. Kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
- k. Besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
- l. Nominal bunga yang dikenakan;
- m. Besarnya biaya-biaya; dan
- n. Besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada.
2. Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan:²⁵
1. Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank umum.

²⁵ Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank.
3. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan.
4. Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum.
5. Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank.
6. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.
7. Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo;
- c. Penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit;
- d. Biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga;
- e. Penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun dan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

Pasal 17A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan:²⁶

1. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan wajib dipatuhi oleh Penerbit Kartu Kredit.
2. Bank Indonesia mengumumkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit paling kurang 20 (dua puluh) hari kerja sebelum diberlakukan secara efektif.

²⁶ Pasal 17A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

3. Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi pembelanjaan dan transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan:²⁷

1. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
2. Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
 - a. Kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
 - b. Pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang

²⁷ Pasal 17B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn faktor penyebab terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tindakan tidak menyerahkan tagihan bulanan kartu kredit yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan Perbuatan melawan hukum melanggar dengan sengaja Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit khususnya Pasal 16 A dan Pasal 16 B.

Selain karena tidak diserahkan tagihan kartu kredit guna pembayaran yang akan dilakukan pemegang kartu yaitu Penggugat, pihak Tergugat I, II dan III juga melakukan pemblokiran terhadap rekening penggugat, tanpa alasan yang sudah membuat kerugian dari pihak penggugat sebagai pemegang kartu kredit dan sebagai nasabah bank mandiri.

4.3. Penyelesaian Sengketa Atas Pemakaian Kartu Kredit Antara Bank Penerbit Dengan Pemakai Kartu Kredit

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangannya. Namun, dalam dunia bisnis saat ini menyelesaikan sengketa secara non litigasi, yakni melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, lebih menjadi pilihan. Beberapa lembaga dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak beritikad baik untuk secara bersama-sama memecahkan persoalannya.

Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik.²⁸ Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini, telah telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, karena penyelesaian melalui negosiasi paling mudah dilakukan dan mudah untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.²⁹

2. Mediasi

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi

²⁸ Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, halaman. 10

²⁹ Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. halaman. 201

hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan padanya.

Hampir sama dengan pengertian tersebut, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral tetap bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³⁰

Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, melenyapkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan dan menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak.³¹ Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan. Sedangkan yang menjadi Mediator dalam menyelesaikan perselisihan secara mediasi adalah kesepakatan para pihak namun, tidak memiliki hubungan kekeluargaan antara para pihak yang akan melakukan penyelesaian secara mediasi.³²

3. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dari pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada

³⁰ Gari Good Paster, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia. halaman. 11

³¹ Salim Hs, 2003, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, halaman. 157

³² *Ibid* halamman. 159

pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusnya tidaklah mengikat para pihak.³³

4. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara.³⁴ Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*.

Penyelesaian sengketa yang terjadi karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, pada kenyataannya belum tentu cara penyelesaian tersebut menghasilkan sesuatu yang baik, bisa saja para pihak tetap tidak mau berdamai menyelesaikan sengketa dan perselisihan diantara mereka,

³³ Huala Adolf *Op Cit* halaman. 205

³⁴ *Ibid* halaman.206

dengan kata lain maka sengketa atau permasalahan yang dihadapi masuk kepada proses hukum di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Adapun pelaksanaan acara perdata secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut; yaitu Pihak penggugat (yang merasa dirugikan) mengajukan surat gugatan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat gugatan tersebut, Juru sita menyampaikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak tergugat (yang menimbulkan kerugian) yang isi pokoknya menyatakan, bahwa pihak tergugat harus datang menghadap ke Kantor Pengadilan untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu perkara keperdataan seperti yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.³⁵

Pada masa sekarang ini, berdasarkan surat gugatan dari pihak penggugat, hakim memanggil kedua pihak (penggugat dan tergugat) untuk datang menghadap ke sidang pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan dalam perkara perdata seperti yang dijelaskan dalam surat gugatan tersebut. Pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat dilakukan baik secara tertulis di atas kertas yang bermaterai, maupun disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu mengajukan gugatan, pihak penggugat diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada panitera Pengadilan Negeri untuk ongkos perkara yang bersangkutan, namun dapat juga dibebaskan jika penggugat tersebut tidak mampu membayar.

Apabila kedua pihak telah hadir pada hari yang telah ditentukan, hakim membuka sidang pengadilan. Mula-mula dalam sidang pengadilan itu, Ketua Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Jika

³⁵C.S.T Kansil. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesi*, Jakarta, PN.Balai Pustaka. halaman. 331

tercapai perdamaian, maka dibuatlah akte perdamaian yang isinya harus dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut. Namun, jika pihak-pihak yang berpekaranya itu tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim lalu membacakan surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, dan kemudian hakim memeriksa baik penggugat maupun tergugat. Selama pemeriksaan masih berlangsung, masing-masing pihak diperkenankan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan kebenarannya. Sebelum memberikan kesaksiannya, para saksi itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah.

Ketua Pengadilan setelah selesai mendengarkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara tersebut (keterangan kedua pihak yang berpekaranya, saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang pengadilan), maka Ketua Pengadilan akan memutuskan siapa yang benar, yang sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang ataupun menolak gugatan yang berarti pihak penggugat dikalahkan. Pihak yang dikalahkan wajib membayar ongkos-ongkos perkara.³⁶

Hakim pengadilan dapat mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat, dalam hal pihak tergugat tidak hadir pada hari pemeriksaan walaupun ia telah dipanggil dengan sepatutnya. Pihak tergugat terhukum juga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tanpa hadirnya tergugat. Namun, dalam hal putusan dijatuhkan oleh hadirnya kedua belah pihak maka masing-masing pihak harus menerima putusan tersebut, jika tidak menerima dapat melakukan upaya hukum, namun akan memakan proses dan waktu yang lebih lama dan juga biaya yang lebih banyak.

³⁶ *Ibid* halaman.332

Pada putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur Litigasi atau diselesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang menangani kasus ini. Penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi, dikarenakan penggugat sudah berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah kepada Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada penyelesaian. Ditambah lagi perbuatan tergugat yang melakukan pemblokiran terhadap rekening bank mandiri penggugat yang membuat penggugat mengalami kerugian.

Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan, karena kerugian yang dialami atas perbuatan dari para Tergugat, setelah memeriksa perkara ini maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk membuka pemblokiran rekening penggugat dan menyerahkan tagihan kartu kredit penggugat, agar segera diselesaikan dan memerintahkan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh para Tergugat pada penggugat.

4.4. Analisis Kasus

Pada putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: Pribadi Barus, Se, Ak, bertempat tinggal di Jalan Asrama Widuri Barak Meranti No. 370, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, sebagai Penggugat; melawan Bank Mandiri Cabang S. Parman, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 207, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, sebagai Tergugat I, Bank Mandiri Card Center,

bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Zainul Arifin Lt. 4 Jl Imam Bonjol No. 16 D, Petisah Tengah, Medan, sebagai Tergugat II, Bank Mandiri Credit Card Collection, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Lt 7 Jl. Imam Bonjol No. 7, Petisah Tengah, Medan, sebagai Tergugat III.

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah Tergugat I dengan tabungan No. 1050005554377 sejak sekitar tahun 2008 dan Penggugat merupakan pemegang Kartu Kredit tipe Gold dari Tergugat II dengan nomor 4137190305728872 sejak tahun 2014.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan dari Bank Indonesia laporan tagihan kartu kredit harus diberikan oleh bank penerbit kartu kredit kepada pemegang kartu kredit setiap bulannya, sedangkan untuk pemblokiran rekening dapat dilakukan menyangkut korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pailit, dan Perpajakan. Sedangkan saya sama sekali tidak ada tersangkut kasus Pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pailit, maupun dalam penyidikan pajak.
3. Penggugat selaku pemegang kartu kredit dari Tergugat II tidak pernah diberi laporan tagihan sejak awal tahun 2015 walaupun sudah Penggugat minta kepada Petugas Telemarketing Kartu Kredit Tergugat II supaya tagihan kartu kredit Penggugat dikirim langsung ke alamat Penggugat Asrama Widuri Barak Meranti No. 370 Kel.Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara.
4. Petugas telemarketing Tergugat II menyuruh Penggugat datang langsung ke Kantor Tergugat II untuk meminta langsung perubahan alamat pengiriman laporan dari yang semula ke e mail ke alamat rumah. Penggugat sudah mendatangi kantor Tergugat II dimaksud dan mengisi buku tamu yang disediakan oleh petugas keamanan dan telah melayani permintaan perubahan

tujuan pengiriman laporan. Petugas *Customer Service* di kantor Tergugat II juga sudah menjanjikan mulai laporan bulan berikutnya setelah kunjungan itu maka laporan akan di kirim ke alamat rumah Penggugat.

5. Ternyata bulan berikutnya tagihan tersebut belum juga Penggugat terima dan Penggugat pertanyakan langsung ke Telemarketing Tergugat II yang sedang menghubungi Penggugat ketika menawarkan dana tunai power cash. Jawabannya mungkin bulan depannya akan dikirim ke alamat rumah.
6. Setelah tiga atau empat bulan dari kunjungan Penggugat sebelumnya atau pada bulan Maret 2015 atau April 2015, Penggugat kembali lagi mendatangi kantor Tergugat II untuk mempertanyakan janji pengiriman tagihan ke alamat Penggugat. Petugas *Customer Service* Tergugat II yang melayani Penggugat mengatakan akan mengirim tagihan ke alamat Penggugat.
7. Ternyata sampai sekitar bulan Juni 2016 atau Juli 2016 Penggugat tidak pernah sama sekali diberikan tagihan dimaksud padahal dari kunjungan ke dua di bulan Maret 2015 atau April 2015 ke Kantor Tergugat II serta komunikasi via telepon dan sms sampai Juni 2016 atau Juli 2016 sudah berkali kali dan selalu Penggugat ingatkan mengenai pengiriman billing tagihan dikirim ke alamat rumah. Karena dalam tenggang waktu tersebut sudah puluhan kali petugas telemarketing Kartu Kredit dari Tergugat II menghubungi Penggugat untuk menawarkan power cash dan tidak pernah Penggugat lupa mengingatkan supaya billing Penggugat dikirim ke alamat rumah.
8. Karena tidak mendapat kejelasan tagihan maka Penggugat menunda pembayaran tagihan yang di sampaikan petugas dari Tergugat II. Penggugat menyampaikan bahwa sebelum report tagihan kartu kredit Penggugat terima

maka Penggugat tidak mau melakukan pembayaran. Hal tersebut Penggugat sampaikan setiap kali mereka menelepon Penggugat. Petugas dari Tergugat II selalu menjanjikan akan memenuhi permintaan tersebut.

9. Karena selalu tidak ada solusi terhadap apa yang Penggugat minta baik melalui telepon, sms, maupun kunjungan langsung ke kantor maka pada tanggal 13 September 2016 Penggugat mengirim surat ke Tergugat II supaya dikirim tagihan ke alamat Penggugat. Surat itupun tidak ada tanggapan sama sekali.
10. Lalu Penggugat di undang datang ke kantor Tergugat III untuk membicarakan tagihan kartu kredit Penggugat. Pada saat itu Penggugat ditunjukkan 3 lembar dokumen sambil mengatakan tagihan kartu kredit saya sudah mencapai 29 jutaan Rupiah lebih yang didalamnya termasuk pokoknya sebesar 25jutaan Rupiah. Lalu Penggugat sampaikan agar ditutup saja kartu kredit Penggugat dan Penggugat disuruh menanda tangani formulir penutupan kartu kredit dan skedul pembayaran kartu kredit. Lalu Penggugat minta supaya di copy kan berkas tersebut supaya dapat Penggugat cocokkan dengan laporan rekening koran tabungan Bank Mandiri Penggugat. Namun hal itu ditolak dengan mengatakan “saya tanya dulu atasan saya nanti saya dimarahi kalau tidak izin dulu”. Lalu ia keluar dari ruangan pertemuan tersebut sambil mengatakan mau menjumpai atasannya. Lalu ia datang lagi dan mengatakan “tidak boleh di copy buat Bapak, nanti saya dimarahi atasan saya”. Lalu ia saran kan Penggugat photo saja.
11. Lalu ketika ada petugas menelepon kembali, Penggugat tetap meminta supaya dikirim report. Pernah di jawabnya tidak bisa dikirim karena untuk menghemat penggunaan kertas, dan pernah juga ditawarinya agar di diketkannya saja via

telapon. Pendiktean via telepon pun Penggugat setuju yang penting bisa menjadi dasar Penggugat untuk memastikan kebenaran tagihan. Ternyata setelah didiktekan kurang lebih 7 transaksi pendikteannya dihentikannya dengan alasan payah kalau didiktekan.

12. Lalu hubungan telepon dan sms sering terjadi dan akhirnya Penggugat mengatakan tidak mau lagi berbicara dengan petugas kartu kredit Tergugat II ataupun III karena tidak ada solusi. Solusi yang Penggugat tawarkan adalah jawab saja secara tertulis surat-surat yang sudah Penggugat kirim itu yaitu meminta tagihan kartu kredit dikirim secepatnya supaya segera dapat dicocokkan dengan buku tabungan Penggugat. Penggugat juga merasa terhina dengan kata-kata via telepon maupun SMS dari petugas dari Tergugat II ataupun Tergugat III dan saat ini sedang Penggugat analisa aspek kejahatan pidananya.
13. Pada tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 15 s.d jam 16 wib Penggugat ditelepon bahwa rekening Mandiri Penggugat sudah diblokir, lalu Penggugat mengatakan tidak ada dasarnya memblokir rekening karena yang bermasalah bukan pada diri Penggugat tetapi di Pihak Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya.
14. Lalu pada tanggal 14 Maret 2017 Penggugat mengirimkan surat kepada ketiga tergugat yang intinya meresmikan lagi semua masalah kartu kredit Penggugat dan Penggugat sampaikan akan sesegera mungkin melakukan gugatan Perdata dan Pengaduan Pidana bila ternyata tabungan saya sudah diblokir.
15. Ternyata pada hari Selasa 14 Maret 2017 rekening tabungan Penggugat sudah diblokir sehingga sesegera mungkin/secepatnya Penggugat mengajukan Gugatan.

16. Bahwa tindakan tidak menyerahkan tagihan bulanan kartu kredit yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan Perbuatan melawan hukum melanggar dengan sengaja Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit khususnya Pasal 16 A dan Pasal 16 B.
17. Bahwa tindakan memblokir rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum melanggar dengan sengaja Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
18. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama sama ataupun sendiri sendiri melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan” Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan/tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah :
- a. Kerugian Materil
- 1) Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)
- kerugian hilangnya keuntungan dari batalnya pembelian barang sebesar

Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang memberi keuntungan Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) akibat diblokirnya rekening tabungan Penggugat mendadak Penggugat tidak punya dana.

- 2) Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yaitu untuk pencetakan rekening koran 100 lembar dengan biaya cetak sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) tiap lembar dan jasa review laporan tagihan kartu kredit ke rekening koran oleh akuntan publik sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah).
- 3) Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari selama berapa hari dilakukan pemblokiran rekening Penggugat. Yaitu kerugian Penggugat atas di blokirnya rekening tabungan Penggugat sehingga tidak dapat melakukan transaksi sampai dengan dibukanya kembali blokir.

b. Kerugian immaterial

- 1) Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan kerugian Penggugat secara Immaterial akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakibatkan Penggugat tidak fokus didalam melaksanakan pekerjaan karena selalu berdebat di telepon maupun melalui SMS dengan orang orang yang berbeda dan nomor-nomor telepon yang berbeda, serta kerugian immaterial yang diajukan Penggugat merupakan keuntungan bagi para tergugat karena dengan adanya gugatan ini para tergugat menjadi sadar bahwa menahan laporan tagihan kartu kredit nasabah adalah pelanggaran peraturan Bank

Indonesia dan tidak sempat/terhindar mendapat sanksi dari Bank Indonesia.

Penggugat sebagai pemegang kartu kredit Nomor kartu kredit tipe Gold dengan nomor 4137 1903 0572 8872 keberatan karena Tergugat tidak ada mengirimkan lembar tagihan dan Tergugat tidak mengikuti permintaan Peggugat agar lembar tagihan dikirim langsung kealamat Peggugat yang baru. Peggugat sebagai nasabah dari Tergugat I keberatan rekeningnya di blokir oleh Tergugat I dan menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Peggugat keberatan dengan jumlah pemakaian kartu kredit yang di tagihkan Tergugat kepada Peggugat secara sekaligus tersebut tanpa ada rincian nya. Akibat diblokirnya rekening Peggugat oleh Tergugat maka Peggugat mengalami kerugian.

Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat di Pengadilan Negeri Medan, dan setelah memeriksa barang bukti selama proses persidangan, dan juga memeriksa saksi-saksi selama proses persidangan tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan pemblokiran Rekening Mandiri No.105 0005554377 atas nama Pribadi Barus, SE, Ak adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuka kembali blokir rekening dimaksud satu hari setelah Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tagihan kartu kredit yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Peggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama atau sendiri sendiri untuk membayar secara tunai segala kerugian Penggugat paling lama 10 hari kalender sejak putusan ini dibacakan atas segala kerugian Penggugat sebesar Rp.28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan membuka kembali blokir rekening Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan analisis kasus diatas, penulis sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum para tergugat, karena dalam kasus ini penggugat hanya ingin meminta tagihan kartu kredit dan melakukan kewajiban pembayarannya, namun, pihak para tergugat dengan berbagai alasan dan tidak mengirimkan tagihan sesuai yang diinginkan penggugat. Perbuatan Para tergugat dengan memblokir rekening penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan penggugat karena tidak ada hubungannya dengan penunggakan pembayaran kartu kredit.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Dasar hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing masing pihak adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak baik itu pihak penerbit yaitu bank dan pihak pemakai kartu kredit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Pasal 16 A dan Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012.
2. Faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit adalah adanya keterlambatan dan ketidakmampuan pemakaian kartu kredit untuk membayar tagihan atas kartu kreditnya. Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn faktor penyebab sengketa adalah karena tidak diserahkan tagihan kartu kredit guna pembayaran yang akan dilakukan pemegang kartu yaitu Penggugat, pihak Tergugat I, II dan III juga melakukan pemblokiran terhadap rekening

penggugat, tanpa alasan yang sudah membuat kerugian dari pihak penggugat sebagai pemegang kartu kredit dan sebagai nasabah bank mandiri

3. Penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit Bank Mandiri Cabang S. Parman, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 207, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, sebagai Tergugat I; Bank Mandiri Card Center, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Zainul Arifin Lt. 4 Jl Imam Bonjol No. 16 D, Petisah Tengah, Medan, sebagai Tergugat II dan Bank Mandiri Credit Card Collection, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Lt 7 Jl. Imam Bonjol No. 7, Petisah Tengah, Medan, sebagai Tergugat III, dengan pemakai kartu kredit yaitu Pribadi Barus, Se, Ak, bertempat tinggal di Jalan Asrama Widuri Barak Meranti No. 370, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, sebagai Penggugat merupakan jalan yang ditempuh sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan dikarenakan tidak ada penyelesaian melalui musyawarah.

5.2. Saran

1. Sebaiknya dilakukan penyuluhan tentang dasar hukum penggunaan dan kepemilikan kartu kredit, agar masyarakat memahami tentang adanya aturan hukum yang mengatur tentang pembuatan, dan penggunaan kartu kredit.
2. Sebaiknya masyarakat, harus mengerti tentang aturan dan syarat penggunaan kartu kredit, masyarakat juga harus memahami prosedur penggunaan, serta hak dan kewajiban dalam kepemilikan dan penggunaan kartu kredit, agar

tidak terjadinya perselisihan dan sengketa dalam pembayaran, penagihan dan penggunaan kartu kredit.

3. Upaya penyelesaian dan tanggung jawab Bank Mandiri kepada nasabah adalah diselesaikan melalui jalur hukum, namun sebaiknya diupayakan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, dkk, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aep S. Hamidin, 2010, *Tips & Trik Kartu Kredit, Memaksimalkan Manfaat & Mengelola Risiko Kartu Kredit*, Jakarta : PT. Buku Kita.
- _____, 2014, *Perbankan dan Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Albert G Glordano, 2017, *Kamus Istilah dagang Inggris-Indonesia*, Jakarta: Setiakawan.
- Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bernadette M. Waluyo., 2003, *Hukum Perjanjian sebagai Ius Constituendum (Lege Ferenda) Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Burhan Bungin, 2013, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesi*, Jakarta, PN.Balai Pustaka.
- Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____, 2013, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia.
- Djoko Prakoso, 2015, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Edy Putra, 2009, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty
- Erry Kurniawati, 2011, *Hemat Dengan Kartu Kredit*, Yogyakarta : PT. Bentang Pustaka.

- Flory Santosa, 2009, *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, Jakarta: Niaga Swadaya.
- Gari Good Paster, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono, 2015, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Penyelesaian Kredit Macet*, Bandung, Refika Aditama.
- _____, 2006, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : PT. Refika Adita
- _____, 2008, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2015, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdul Kadir, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Salim, 2012, *The Contemporary English Dictionary*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta, Grasindo.
- Roy Shakti, 2011, *Credit Card Revolution*, Jakarta : PT. Media Pressindo.

- Salim Hs, 2003, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press.
- Sudikno Mertokusumo.2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Sunarto, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini., 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
- T. Guritno, 2007, *Kamus Perbankan Dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- W. Friedman, 2017, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad. Bandung: Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

C. Internet

Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>,

<https://www.cermati.com/artikel/pembatasan-kartu-kredit-apa-itu-dan-bagaimana-ketentuannya>

<http://com/pembatasan-kartu-kredit>

